



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 414/MENKES/SK/XI/2012

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TETAP
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT ANGKATAN DARAT GATOT SUBROTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat perlu dilakukan pembinaan terhadap institusi pelayanan kesehatan;
- b. bahwa izin penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Pusat angkatan Darat Gatot Subroto yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor YM.02.04.3.2.5239 telah habis masa berlakunya;
- c. bahwa Rumah Sakit Umum Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto masih memenuhi syarat dan kemampuan pelayanan sebagai Rumah Sakit Umum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Izin Operasional Tetap Rumah Sakit Umum Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1333/Menkes/SK/XII/1999 Tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/Menkes/PER/I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/Menkes/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 012 Tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 413);

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9781/-1.779.3 tanggal 9 Oktober 2012;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG IZIN OPERASIONAL TETAP RUMAH SAKIT UMUM PUSAT ANGKATAN DARAT GATOT SUBROTO.
- KESATU : Memberikan izin operasional tetap kepada Rumah Sakit Umum Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto yang beralamat di Jalan Abdul Rahman Saleh Nomor 24, Jakarta Pusat.
- KEDUA : Pemberian izin operasional tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri ini ditetapkan.
- KETIGA : Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu harus dipimpin oleh seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumahsakitian.
- KEEMPAT : Tenaga kesehatan yang akan memberikan pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) atau Surat Izin Kerja (SIK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Untuk permohonan perpanjangan kembali izin operasional tetap, Pimpinan rumah sakit harus mengajukan permohonan kepada Menteri Kesehatan dengan melampirkan rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum habis masa berlaku izin operasional tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- KEENAM** : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor YM.02.04.3.2.5239 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Kepada Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Jalan Medan Merdeka Utara No. 2 Jakarta Pusat, DKI Jakarta Untuk Menyelenggarakan Rumah Sakit Umum Dengan Nama “Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto”, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2012

**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

NAFSIAH MBOI

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
3. Para Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan;
4. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Direktur Rumah Sakit Umum Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto.